

HUKUM PACAK DALAM USAHA PENGEMBANGBIAKAN KUCING ANGGORA DITINJAU DARI MAQHASID SYARI'AH

Muhammad Syukri Albani Nasution, Aziz Bagaskara, Annisa Sativa
UIN Sumatera Utara Medan

ABSTRAK

Perkembangan jenis dan bentuk muamalah yang dilaksanakan manusia sejak dulu sampai saat ini terus berkembang sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Kegiatan sewa menyewa atau ijarah sperma hewan pejantan dapat dikategorikan sebagai transaksi sewa menyewa atau ijarah yang mengandung unsur gharar karena objeknya yang tidak dapat diketahui secara pasti berapa jumlahnya. Bila dianalisis lebih jauh terhadap akad dari kesepakatan pacak kucing antara pemilik kucing betina dan pemberi jasa pacak kucing berdasarkan ilmu Maqasid Syariah dengan pendekatan المال حفظ (mendapatkan harta) maka dalam proses perkawinan berdasarkan sifat alami kucing sebelum terjadinya perkawinan biasanya kucing akan saling memilih pasangannya secara alami, dan biasanya secara alami kucing pejantan akan bersifat agresif terhadap kucing betina dan begitu sebaliknya yaitu kucing betina akan lebih agresif terhadap kucing jantan. Maka apabila sifat agresif kucing jantan mampu mengalahkan keagresifan kucing betina maka akan terjadi perkawinan namun bila kucing betina lebih agresif maka berdasarkan sifat alami kucing jantan akan meninggalkan kucing betina sehingga proses perkawinan pun gagal. Sehingga berdasarkan Penjelasan dari pendapat Ibnu Qayyim jika syarat-syarat ijarah tidak terpenuhi yaitu Objek dari ijarah tidak dapat langsung diserahkan terimakan dan tidak dapat dimanfaatkan langsung oleh penyewa pacak kucing, maka ijarah tersebut dilarang dikarenakan dapat menyebabkan munculnya penipuan dan penghianatan.

Key word: *pacak, usaha, muamalah, maqashid syari'ah*

A. PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial memerlukan orang lain untuk kelangsungan hidupnya, mereka saling melengkapi satu sama lain. Adanya ketergantungan yang semacam ini, maka manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya perlu menciptakan hubungan yang baik antara manusia

yang satu dengan yang lainnya kegiatan muamalah seperti jual beli, sewa menyewa, utang-piutang, pemberian upah, serikat usaha, dan lain-lain. Salah satu bentuk muamalah di dalam Islam adalah sewa menyewa atau *ijarah*, merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan bahkan secara umum

adalah salah satu bagian terpenting dalam aktivitas usaha.¹

Muamalah seperti sewa menyewa atau *ijarah* ada karena didasarkan atas rasa saling membutuhkan. Dalam hal ini penyedia jasa sewa menyewa membutuhkan pengguna jasanya agar menyewa jasa atau barangnya sehingga memperoleh uang. Sedangkan pengguna jasa melakukan sewa-menyewa atau *ijarah* untuk memperoleh barang yang dibutuhkan. Akibat dari saling membutuhkan ini maka rasa persaudaraan semakin meningkat. Dengan kata lain sewa menyewa atau *ijarah* terjadi apa bila dilakukan oleh dua orang atau lebih yang telah rela dan didasari suka sama suka antara masing-masing pihak untuk melakukan transaksi sewa menyewa itu sesuai kesepakatan masing-masing.

Tata aturan semacam ini telah lebih dahulu dijelaskan di dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ
بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

¹ Adiwarman A. Karim. (2004). *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq. hlm. 30.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu” (Q.S. An-Nisa’: 29).²

Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa untuk memperoleh rezki tidak boleh dengan cara yang bathil, yaitu cara yang bertentangan dengan hukum Islam misalkan gharar, riba, pemaksaan, dan lain-lain, selain itu juga perlu didasari dengan rasa saling rela antara masing-masing pihak yang melakukan transaksi. Dasar hukum yang memperbolehkan jual beli ini terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا
يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ
الْمَسِّ ۖ ذَلِكَ بِأْتَهُمْ قَالُوا إِنَّمَا
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ
جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ
إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ

² Kementrian Agama RI. (2009). *Al-Quran dan Terjemah*. Surabaya: CV. Fajar Mulia. hlm. 83.

أَصْحَابُ الدَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

”Orang-orang yang memakan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (Q.S. Al-Baqarah: 275).³

Berdasarkan dasar-dasar hukum diatas, dari firman Allah S.W.T. jelaslah bahwa sewa menyewa atau *ijarah* memang telah diperbolehkan. Ada pun sahnya sewa menyewa atau *ijarah* tersebut apabila terpenuhinya rukun dan syarat, di antaranya adalah wujud dari objek transaksi dapat diketahui dengan jelas, dapat diserahkan dan dapat

dihargakan. Begitu pula dalam akad sewa menyewa atau *ijarah* yang harus dilakukan berdasarkan keinginannya sendiri tanpa adanya unsur paksaan dari siapapun. Kewajiban bagi seorang usahawan muslim untuk mengenal hal-hal yang menentukan sahnya usaha jual beli tersebut, dan mengenal mana yang halal dan mana yang haram, dari kegiatan itu.⁴

Perkembangan jenis dan bentuk muamalah yang dilaksanakan manusia sejak dulu sampai saat ini terus berkembang sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Kegiatan sewa menyewa atau *ijarah* sperma hewan pejantan dapat dikategorikan sebagai transaksi sewa menyewa atau *ijarah* yang mengandung unsur gharar karena objeknya yang tidak dapat diketahui secara pasti berapa jumlahnya. Ahmad Idris dan Mainun Zubair dalam kitabnya Fiqh Ngaji II mendefinisikan Larangan sewa menyewa atau *ijarah* sperma hewan pejantan: “Barang yang diperjualbelikan saat ini sangatlah

³ Kementrian Agama RI. (2009). hlm. 47.

⁴ Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi. (2001). *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq. hlm. 87-88.

beragam, bahkan semuanya bisa dijadikan uang. Di desa, seringkali masyarakat menjual-belikan sperma binatang ternak. Biasanya mereka menyewa sapi jantan dari orang lain atau mereka membeli sperma untuk disuntikan ke sapi betinanya”.

Praktik tersebut tidak diperbolehkan.⁵ Sependapat dengan pendapat Ibnul Qayyim ia mengatakan dalam kitabnya *Zadul Ma’ad*:

والصحيح تحريمه مطلقا وفساد العقد به على كل حال ويحرم على الآخر أخذ أجره ضرابه⁶
 “Yang benar, sewa pejantan adalah haram secara mutlak, dan akadnya batal, apapun skema transaksinya. Haram bagi pemilik pejantan untuk mengambil hasil dari menyewakan pejantan”.⁷

Kemudian Ibnul Qoyim menyebutkan beberapa alasan mengapa ini diharamkan,

وقد علل التحريم بعدة علل، إحداها : أنه لا يقدر على تسليم المعقود عليه فأشبهه إجارة

الآبق فإن ذلك متعلق باختيار الفحل وشهوته. الثانية : أن المقصود هو الماء وهو مما لا يجوز إفراده بالعقد فإنه مجهول القدر والعين. أن ماء الفحل لا قيمة له ولا هو مما يعاوض عليه ولهذا لو نزا فحل الرجل على رمكة غيره فأولدها فالولد لصاحب الرمكة اتفاقا لأنه لم ينفصل عن الفحل إلا مجرد الماء وهو لا قيمة له.⁸

“Ulama menjelaskan, alasan haramnya menyewakan pejantan, Pertama, bahwa sperma pejantan tidak bisa diserahkan-terimakan. Sehingga statusnya sama dengan menyewakan budak kabur. Karena keluarannya sperma binatang tergantung dari syahwat dan naluri pejantan. Kedua, tujuan utamanya adalah sperma, dan sperma termasuk benda yang tidak boleh dijual secara terpisah, karena takarannya dan kualitasnya tidak bisa diketahui. Sperma adalah benda yang tidak memiliki nilai, bukan pula benda yang layak dijual belikan. Karena itu, ketika ada hewan pejantan milik A yang mengiwini hewan betina milik B, kemudian menghasilkan anak. Maka anak hewan ini menjadi milik B, pemilik hewan betina dengan sepakat ulama. Karena anak ini tidak ada

⁵ Ahmad Idris Marzuqi. (2015). *Ngaji Fiqih 2*. Kediri: Santri Salaf Press. hlm. 7.

⁶ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. (1990). *Zaad Al- Ma’ad Fi Hadyi Khairil ibad Juz V*. Syam : Daml-fikr. hlm. 703.

⁷ Kathur Suhardi. (1990). *Terjemahan Zaad Al- Ma’ad fi Hadyi Khairil ibad Juz V , Ibnu Qayyim*. Jakarta : Pustaka Azzam. hlm. 823.

⁸ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. (1990). hlm. 703.

hubungannya dengan si jantan, selain sebatas sperma dan itu tidak ada harganya”.⁹

Pendapat tersebut di atas sejalan dengan permasalahan di salah satu rumah warga Desa Sampali yang hanya menyediakan jasa khusus pacak kucing. Dirumah salah seorang warga Desa Sampali, menyediakan khusus kucing pejantan untuk dijual spermanya melalui transaksi yang bisa disebut pacak/ mengkawinkan kucing. Sebenarnya kegiatan Inseminasi (mengkawinkan) juga sudah terjadi pada masa Rasulullah S.A.W., inseminasi pada masa ini adalah perkawinan alami. Ini terlihat pada hadits tentang jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh keturunan. Jual beli sperma atau 'asb al-fahl yaitu memperjual belikan bibit pejantan hewan untuk dibiakkan dalam rahim hewan betina melalui proses kawin alami untuk mendapatkan anak. Hukum transaksi seperti ini adalah haram.¹⁰ Dasar haramnya adalah di dalam Shahih Al-Bukhary disebutkan dari Ibnu Umar

radhiyallahu ‘anhuma, beliau mengatakan

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ
عَسْبِ الْفَحْلِ

“Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang kita menerima harga sperma pejantan”. (H.R. Bukhari, Nasai, Abu Daud).¹¹

Larangan jual beli ini karena pada masa Rasulullah inseminasi yang dilakukan adalah secara alami. Sehingga sperma pejantan yang menjadi objek jual beli tidak dapat diserahterimakan dan juga tidak dapat diukur serta tidak diketahui kadar zatnya. Berdasarkan hasil uraian diatas tentang jual beli Sperma Kucing di rumah warga Desa Sampali terjadi transaksi jual beli sperma sebagai pembelinya adalah pemilik kucing betina sedangkan penjualnya adalah pemilik rumah warga Desa Sampali yang hanya menyediakan kucing pejantan. Jual beli bermula ketika kucing betina telah siap kawin yaitu kira-kira berumur 1 tahun, syarat yang diberikan pemilik kucing pejantan kepada pemilik kucing betina agar dapat

⁹ Kathur Suhardi. (1990). hlm. 823.

¹⁰ Amir Syarifudin. (2010). *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Kencana. hlm. 204-205.

¹¹ Enang Hidayat. (2015). *Fiqih Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. hlm. 110.

di kawinkan yaitu kucing yang akan dikawinkan harus sudah divaksin dan menunjukkan gejala birahi dengan tanda jika dipegang perutnya maka akan berdiri, perangai manja secara berlebihan. Masa birahi kucing sejak 6 bulan pertama selama 10 hari sampai 2 minggu, jika sudah benar-benar birahi dan siap kawin barulah pemacakan bisa dilakukan.

B. LANDASAN TEORI

Definisi *maqashid* syariah pertama kali didefinisikan oleh ulama kontemporer seperti Dr. Thahir Bin Asyur dalam bukunya *Maqashid asy-Syariah al-Islamiyah*. Menurutnya, *maqashid* syariah adalah: “beberapa tujuan dan hikmah yang dijadikan pijakan syariat dalam seluruh ketentuan hukum agama dan mayoritasnya. Dengan sekira beberapa tujuan tersebut tidak hanya untuk satu produk hukum syariat secara khusus.”¹²

Jika dikaji, pengertian *maqashid* syariah di atas bersumber dari apa yang dituliskan Imam Syatibi di dalam kitab *Al-Muwafaqat*:

“*Maqashid* dibagi dua bagian, yaitu *maqashid* syar’i dan *maqashid mukallaf*. Untuk jenis pertama, ada empat hal yang disampaikan, yakni: (1) tujuan *syara’* menetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan umatnya; (2) hukum tersebut untuk dipahami secara baik, maka tak aneh kalau *uslub* Al-Qur’an begitu mengalir; (3) hukum diadakan untuk men-*taklif* (melatih) mukallaf; (4) manusia sebagai objek hukum harus mengikuti ketentuan-ketentuan *syara’* serta tidak boleh menuruti kehendak nafsunya sendiri.”

Dr. “Alal Al-Fasi memberikan definisi *maqashid* syariah yang lebih ringkas lagi, sebagai berikut: “*Tujuan (umum) dari pemberlakuan definisi syariat dan beberapa rahasia (khusus) yang terkandung dalam setiap produk hukum.*”

Pengertian di atas lebih rill menjelaskan cakupan *maqashid* syariah. Terlebih lagi, jika membaca penjelasannya yang bernada: “*Tujuan umum pemberlakuan syariat adalah memakmurkan kehidupan di bumi, menjaga ketertiban di dalamnya, senantiasa menjaga stabilitas kemaslahatan alam dengan tanggung jawab manusia menciptakan lingkungan*

¹² Thahir Ibn Ashur. (2014). *Maqashid As-Syariah Al-Islamiyah*. Qatar: Wazirat al-Awqaf. hlm. 51.

yang sehat, berlaku adil dan berbagai tindakan yang dapat memberi manfaat bagi seluruh lapisan penghuni bumi.”

1. Tujuan Hukum Islam dalam Pendekatan Maqashid Syariah

Kajian tentang maksud (tujuan) ditetapkannya hukum dalam islam merupakan kajian yang sangat menarik dalam bidang ushul fiqh. Dalam perkembangan berikutnya, kajian ini merupakan kajian utama dalam filsafat hukum islam. Sehingga dapat dikatakan istilah *maqashid al-syari'ah* identik dengan istilah filsafat hukum islam (*the philosophy of islamic law*). Istilah yang disebut terakhir ini melibatkan pertanyaan-pertanyaan kritis tentang tujuan ditetapkannya suatu hukum.

Al-syatibi mengatakan bahwa doktrin ini (*maqashid as-syari'ah*) adalah kelanjutan dan perkembangan dari konsep masalah sebagaimana telah dicanangkan sebelum masa al-syatibi. Terkait tentang tujuan hukum islam, ia akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa kesatuan hukum islam berarti kesatuan dalam asal-usulnya dan terlebih lagi dalam tujuan hukumnya. Untuk menegakkan tujuan hukum ini, ia mengemukakan ajarannya tentang *maqashid as-syari'ah* dengan

penjelasan bahwa tujuan hukum adalah satu, yaitu kebaikan dan kesejahteraan umat manusia. Tidaklah berlebihan bila dikatakan bahwa tidak ditemukan istilah *maqashid al-syari'ah* secara jelas sebelum al-syatibi. Era sebelumnya hanya pengungkapan masalah 'illat hukum dan maslahat.

Dalam karyanya *al-muwafaqat*, al-syatibi menggunakan kata yang berbeda-beda berkaitan dengan *maqashid al-syari'ah*. Kata-kata itu ialah *maqashid al-syari'ah*, *al-maqashid al-syari'ah fi al-syari'ah*, dan *al-maqashid min syar'i al-hukm*. Namun, pada prinsipnya semuanya mengandung makna yang sama, yaitu tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah S.W.T. Menurutnya, sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Kajian ini bertolak dari pandangan bahwa semua kewajiban (taklif) diciptakan bahwa dalam rangka merealisasikan kemaslahatan hamba. Tidak satu pun hukum allah yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan taklif mala yuthaq (membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan). Suatu hal yang tidak mungkin terjadi pada hukum-

hukum Tuhan. Kandungan *maqashid al-syari'ah* adalah pada kemaslahatan. Kemaslahatan itu, melalui analisis *maqashid al-syari'ah* tidak hanya dilihat dalam arti teknis belaka, akan tetapi dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai-nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyariatkan tuhan kepada manusia. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat, berdasarkan penelitian para ahli ushul fiqh, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).

Dalam usaha mewujudkan dan memelihara kelima unsur pokok tersebut, Al-Syatibi membagi kepada tiga tingkatan *maqashid* atau tujuan syariah. Pertama, *maqashid al-dharuriyat* (tujuan primer). *Maqashid* ini dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia. Kedua, *maqashid al-hajiyat* (tujuan sekunder), maksudnya untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi.

Ketiga, *maqashid al-tahsiniyat* (tujuan tersier). Maksudnya agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok tersebut.

Pertama, islam mensyariatkan untuk hal-hal yang dharuri bagi manusia. Sebagaimana yang telah dikemukakan, bahwa hal-hal yang dharuri bagi manusia kembali pada lima hal, yaitu agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta kekayaan. Agama islam telah mensyariatkan berbagai hukum yang menjamin terwujudnya dan terbentuknya masing-masing dari kelima hal tersebut, dan berbagai hukum yang menjamin pemeliharannya. Agama islam mewujudkan hal-hal yang dharuri bagi manusia.

1. Agama

Secara umum agama berarti kepercayaan kepada Tuhan. Adapun secara khusus agama adalah sekumpulan akidah, ibadah, hukum, dan undang-undang yang disyariatkan oleh Allah SWT. Untuk mengatur hubungan manusia dengan tuhan mereka, dan perhubungan mereka satu sama lain. untuk

mewujudkan dan menegakkannya, agama islam telah mensyariatkan imandan berbagai hukum pokok yang lima yang menjadi dasar agama islam, yaitu persaksian bahwa tiada Tuhan selain allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan ramadhan, dan menunaikan haji ke baitullah.

2. Jiwa

Agama islam adalah rangka mewujudkannya mensyariatkan perkawinan untuk mendapatkan anak dan penerusan keturunan serta kelangsungan jenis manusia dalam bentuk kelangsungan yang paling sempurna.

3. Akal

Untuk memelihara akal agama islam mensyariatkan pengharaman meminum khamar dan segala yang memabukkan atau menggunakan segala yang memabukkan

4. Kehormatan

Untuk memelihara kehormatan agama islam mensyariatkan hukuman had bagi laki-laki yang

berzina, perempuan yang berzina dan hukuman had bagi orang yang menuduh orang lain berbuat zina, tanpa saksi.

5. Harta kekayaan

Untuk menghasilkan dan memperoleh harta kekayaan, agama islam mensyariatkan kewajiban dalam mendapat rezeki, membolehkan berbagai mu'amalah, pertukaran, perdagangan dan kerja sama dalam usaha. Adapun untuk memelihara harta kekayaan itu agama islam mensyariatkan pengharaman pencurian, menghukum had terhadap laki-laki maupun wanita yang mencuri, pengharaman penipuan dan penghianatan serta merusakkan harta orang lain, pencegahan orang bodoh dan lalai, serta menghindarkan bahaya.¹³

Kedua, Islam mensyariatkan untuk hal-hal yang bersifat hajiyah bagi manusia. Hal-hal yang bersifat hajiyah manusia mengacu kepada sesuatu yang menghilangkan kesulitan dari mereka,

¹³ M. Syukri Albani Nasution, Rahmad Hidayat Nasution. (t.t.). *Filsafat Hukum Islam Maqasid Syariah*. hlm. 58-59.

dan mempermudah bagi mereka berbagai macam muamalah dan pertukaran. Agama Islam telah mensyariatkan sejumlah hukum pada berbagai bab muamalah, ibadah dan hukuman maksudnya ialah menghilangkan kesulitan dan memberikan kemudahan bagi manusia. Agama Islam dalam bidang muamalah, mensyariatkan berbagai akad dan tasharraf yang dituntut oleh kebutuhan manusia, sebagaimana aneka macam jual beli, sewa menyewa, persekutuan dan lain sebagainya.

Agama Islam dalam hal hukuman, menetapkan diat di atas ‘aqilah (keluarga laki-laki dari pembunuhan karena hubungan keabsahan) terhadap orang yang melakukan pembunuhan karena tersalah, penolakan berbagai hukuman hadd karena keserupaan, dan menetapkan hak hak memaafkan dari qishah terhadap si pembunuh kepada wali si terbunuh.

Ketiga, yang disyariatkan Islam untuk hal-hal yang bersifat tahsiniyyah bagi manusia. Agama Islam telah mensyariatkan dalam berbagai bab ibadah, muamalah dan hukuman sejumlah hukum yang dimaksud adat istiadat yang terbaik sekaligus

menunjuki mereka menuju jalan yang terbaik dan lurus. Islam dalam bidang ibadah, telah mensyariatkan bersuci bagi badan, pakaian, tempat, penutup aurat dan menghindari najis, serta menganjurkan untuk menggunakan perhiasan di setiap masjid. Terkait hukuman, agama Islam mengharamkan membunuh para pendeta, anak dan kaum wanita dalam jihad.

Islam melarang penyiksaan dan penghinaan, membunuh orang yang tidak bersenjata, membakar orang mati, dan hidup.¹⁴

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dan bersifat penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari penelitian langsung pada kegiatan di lapangan kerja penelitian dan penelitian kepustakaan (*library research*) adalah suatu cara memperoleh data dengan mempelajari buku-buku di perpustakaan yang berfungsi menelaah hasil dari wawancara penelitian. Sifat ini sangat berguna untuk menilai Hukum Pacak (Sewa Pejantan) Kucing

¹⁴ M. Syukri Albani Nasution, Rahmad Hidayat Nasution. (t.t.). hlm. 60.

Anggora Perspektif Ibnu Qoyyim Studi Kasus Desa Sampali, Deli Serdang sesuai atau tidak dengan ketentuan jual beli dalam hukum Islam.

D. PEMBAHASAN

1. Ketentuan Pacak (Sewa Pejantan) Kucing Anggora yang Dilakukan di Desa Sampali

Untuk ketentuan Pacak (Sewa Pejantan) kucing Anggora yang dilakukan di Desa Sampali menggunakan transaksi atau akadnya dengan sistem sewa menyewa atau disebut juga *ijarah* dengan ketentuan yaitu pihak penyewa yang disebut klien menyewa kucing anggora dari pihak yang menyewakan yaitu salah seorang warga di Dusun VIII Desa Sampali, Deli Serdang, yang mana sesuai dengan kesepakatan sebelumnya yaitu kucing jantan atau betina. Kucing penyewa atau klien yang akan dikawinkan akan di ambil pihak yang menyewakan jasa sewa pacak kucing dan pihak penyedia jasa pacak kucing anggora sendiri yang akan mengawasi prosesnya dari awal diterima sampai akhir hingga hasilnya terlihat yaitu anakan kucing. Tentunya proses akad yang dilakukan dari awal sampai akhir ini yang menjadi poin penting karena tidak diragukan lagi sah

atau tidaknya suatu transaksi, dapat disebut juga akad bisa dinilai setelah mengetahui proses akadnya dengan memakai kacamata hukum Islam.

Islam membolehkan akad *ijarah* atau sewa menyewa selama akad tersebut masih sesuai dengan ketentuan *syar'i* yang berlaku dan pastinya sesuai dengan rukun dan syaratnya.

Untuk menganalisa akad yang terdapat dalam sewa menyewa jasa pacak kucing anggora ini, sebelumnya harus dijabarkan terlebih dahulu rukun dan syarat yang terdapat dalam *ijarah* karena hal ini merupakan pilar utama sah atau tidaknya suatu akad. Dalam *ijarah* sendiri terdapat rukun dan syarat yang harus dilaksanakan agar akad yang dilakukan sah, yaitu: *aqid* (orang yang berakad), *sighatakad*, ujah (upah) dan *manfa'ah* (manfaat).¹⁵

Sedangkan syarat yang harus dipenuhi dari rukun-rukun *ijarah* tersebut yaitu:

- a. *Aqid* harus orang yang berakal. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah dalam sebuah akad diperlukan orang-orang yang sadar dan faham akan akad

¹⁵ Rachmat Syafe'i. (2001). *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia. hlm. 124.

tersebut dan mau dibawa kemana akad tadi sehingga orang dewasa yang telah akil baligh yang diperbolehkan melakukan akad dan mempunyai hak atas harta yang dibelanjakan. Akad yang terjadi juga harus tanpa paksaan dan intervensi dari pihak manapun, akad haruslah atas murni kesepakatan kedua belah pihak yang menginginkan manfaat dari akad tersebut.¹⁶

Pada sewa menyewa jasa pacak kucing yang dilakukan oleh Muhammad Kahfi sendiri menurut pengamatan dan observasi yang telah dilakukan terutama yang berhubungan dengan sistem sewa menyewa jasa pacak kucing, seluruh akad umumnya dilakukan oleh orang dewasa yang telah akil baligh dan tidak terdapat unsur paksaan dari pihak penyewa jasa maupun pihak pengguna jasa sewa pacak kucing dalam terjadinya akad *ijarah* atau sewa menyewa jasa tersebut.

b. *Sighat akad*

Adanya kesepakatan kedua belah pihak untuk melakukan akad baik verbal maupun dalam bentuk tulisan terutama menyangkut jenis pekerjaan dan upah jasa yang dibutuhkan.¹⁷ Pada sewa pacak kucing yang dilakukan Muhammad Kahfi sendiri dalam akadnya dengan jelas menyebutkan harga untuk sewa jasa pacak kucing anggora tarif yang dikenakan untuk sekali masa pacak/ kawin kucing berkisar antara Rp 100.000 – Rp 150.000, tergantung pada adanya proses perkawinan atau tidak. Cara yang dimaksud yaitu melalui perkawinan alami, bukan perkawinan yang sudah menggunakan teknologi seperti inseminasi buatan (IB). Namun apabila proses perkawinan alami tersebut gagal pihak penyedia Kucing pejantan bersedia memberikan garansi hanya untuk satu kali pacak/kawin ulang.

¹⁶ Rachmat Syafe'i. (2001). hlm. 125.

¹⁷ Hendi Suhendi. (2008). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. hlm. 118.

c. Manfaat dari objek sewa harus jelas.

Baik itu secara fisik maupun segi kebolehannya atau hukum *syar'i*. Para ulama sepakat melarang *ijarah* baik benda maupun orang atau jasa untuk berbuat maksiat atau dosa. Dalam kaidah fiqih dinyatakan: (menyewa untuk suatu kemaksiatan tidak boleh). Jelas dari fisik dimaksudkan penyewa bisa melihat secara kasat mata objek sewa sehingga menimbulkan keyakinan dan rasa percaya dari pihak penyewa terhadap objek sewa. Dari segi kebolehan manfaat jelas tidak adanya perkara buruk yang ditimbulkan akibat objek sewa tadi.

Mengenai penjelasan tentang manfaat dan dibandingkan dengan yang dilakukan Muhammad Kahfi bisa dikatakan telah memenuhi syarat dari manfaat tersebut.

2. Pendapat Ibnu Qoyyim Tentang Sewa Pejantan Untuk Pengkawinan Hewan

Ibnu Qoyyim ia mengatakan dalam kitabnya *Zadul Ma'ad* :

والصحيح تحريمه مطلقا وفساد العقد به على كل حال ويحرم على الآخر أخذ أجره ضرابه¹⁸

“Yang benar, sewa pejantan adalah haram secara mutlak, dan akadnya batal, apapun skema transaksinya. Haram bagi pemilik pejantan untuk mengambil hasil dari menyewakan pejantan”.¹⁹

Kemudian Ibnul Qoyim menyebutkan beberapa alasan mengapa ini diharamkan,

وقد علل التحريم بعدة علل، إحداها : أنه لا يقدر على تسليم المعقود عليه فأشبهه إجارة الآبق فإن ذلك متعلق باختيار الفحل وشهوته. الثانية : أن المقصود هو الماء وهو مما لا يجوز إفراده بالعقد فإنه مجهول القدر والعين. أن ماء الفحل لا قيمة له ولا هو مما يعاوض عليه ولهذا لو نزا فحل الرجل على رمكة غيره فأولدها فالولد لصاحب الرمكة اتفاقا لأنه لم ينفصل عن الفحل إلا بمجرد الماء وهو لا قيمة له.²⁰

“Ulama menjelaskan, alasan haramnya menyewakan pejantan, Pertama, bahwa sperma pejantan tidak bisa diserahkan-terimakan. Sehingga

¹⁸ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. (1990). *Zaad Al- Ma'ad Fi Hadyi Khairil ibad Juz V*. Syam: Daml-fikr: hlm. 703.

¹⁹ Kathur Suhardi. (1990). *Zaad Al- Ma'ad Fi Hadyi Khairil ibad Juz V*, Ibnu Qayyim. Jakarta: Pustaka Azzam. hlm. 823.

²⁰ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. hlm. 703.

statusnya sama dengan menyewakan budak kabur. Karena keluarnya sperma binatang tergantung dari syahwat dan naluri pejantan. Kedua, tujuan utamanya adalah sperma, dan sperma termasuk benda yang tidak boleh dijual secara terpisah, karena takarannya dan kualitasnya tidak bisa diketahui. Sperma adalah benda yang tidak memiliki nilai, bukan pula benda yang layak dijual belikan. Karena itu, ketika ada hewan pejantan milik A yang mengiwni hewan betina milik B, kemudian menghasilkan anak, maka anak hewan ini menjadi milik B, pemilik hewan betina dengan sepakat ulama. Karena anak ini tidak ada hubungannya dengan si jantan, selain sebatas sperma dan itu tidak ada harganya”.²¹

Pendapat tersebut di atas sejalan dengan permasalahan di salah satu rumah warga Desa Sampali yang hanya menyediakan jasa khusus pacak kucing. Di rumah salah seorang warga Desa Sampali, menyediakan khusus kucing pejantan untuk dijual spermanya melalui transaksi yang bisa disebut pacak/ mengkawinkan kucing. Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhuma, beliau mengatakan

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ
عَسْبِ الْفَحْلِ

Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Aallam melarang kita menerima harga sperma pejantan. (H.R. Bukhari, Nasai, dan Abu Daud).²²

3. Hukum Pacak (Sewa Pejantan) Kucing Anggora Berdasarkan Analisis Maqhasid Syariah

Islam tidak hanya mengatur ibadah yang *mahdhah*, Islam juga mengatur ibadah *ghairu mahdhah*, Islam peduli terhadap nilai-nilai sosial. Islam mengatur ritme kehidupan social umatnya melalui banyak aspek. yang jelas islam tidak bergerak dalam ruang ritualitas saja Islam juga mengatur hubungan *muamalah bil ma'ruf* (hubungan sosial dengan jalan yang baik). Maka terkait dengan timbulnya suatu bentuk muamalah baru yang hidup dimasyarkat yaitu adanya sistem pacak kucing, yaitu keadaan dimana seseorang memiliki kucing jenis angora atau Persia yang berkelamin betina dan sipemilik pemilik berkeinginan akan mengembang biakkan kucing tersebut, namun ia tidak memiliki kucing pejantan dalam jenis yang sama.

²¹ Kathur Suhardi. (1990). hlm. 823.

²² Enang Hidayat. (2015). *Fiqih Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. hlm. 110.

Maka agar tetap terjadinya berkembang biakan si pemilik kucing betina tersebut mencari jasa pemacak/penyewa kucing pejantan, pemilik jasa pemacak/penyewa kucing pejantan tersebut yang akan membantu proses perkawinan antara pemilik kucing betina dengan kucing pejantan milik pemberi jasa pacak kucing dengan tarif sewa sekali pacak sebesar Rp.100.000- 150.000,- dengan garansi apabila dalam pemacakkan tersebut gagal maka akan diberikan kesempatan satu kali lagi pacak dengan pejantan lain secara gratis.

Bila dianalisis lebih jauh terhadap akad dari kesepakatan pacak kucing antara pemilik kucing betina dan pemberi jasa pacak kucing berdasarkan ilmu *Maqasid Syariah* dengan pendekatan *حفظ المال* (mendapatkan harta) adalah:

Pertama, yang harus diketahui bahwa dalam proses perkawinan berdasarkan sifat alami kucing sebelum terjadinya perkawinan biasanya kucing akan saling memilih pasangannya secara alami, dan biasanya secara alami kucing pejantan akan bersifat agresif terhadap kucing betina dan begitu sebaliknya yaitu kucing betina akan

lebih agresif terhadap kucing jantan. Maka apabila sifat agresif kucing jantan mampu mengalahkan keagresifan kucing betina maka akan terjadi perkawinan namun bila kucing betina lebih agresif maka berdasarkan sifat alami kucing jantan akan meninggalkan kucing betina sehingga proses perkawinan pun gagal.

Selanjutnya berdasarkan sifat alami dari perkawinan kucing, dalam proses pembuahan biasanya kucing melakukan pembuahannya hingga berkali-kali tidak hanya satu kali pembuahan dan tingkat kegagalan pembuahan kucing juga sangat tinggi.

Maka hal tersebutlah sebenarnya yang disadari oleh pemberi jasa pacak kucing akan besarnya kegagalan dalam proses pembuahan saat pacak (sewa pejantan) kucing terjadi. Sehingga pemberi jasa pacak kucing memberikan garansi kepada pemilik kucing betina untuk dapat melakukan satu kali lagi pacak kucing secara gratis apabila pacak kucing yang pertama gagal. Dan apabila kita merujuk kepada hadis Rasulullah S.A.W. sebagai berikut:

Ibnu Umar Radhiyallahu ‘Anhuma, beliau mengatakan:

عَنْ أَبِي عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ
الْفَحْلِ

Nabi shallallahu ‘alaihi wa
sallam melarang kita menerima
harga sperma pejantan. (H.R.
Al-Bukhari, An-Nasai, dan
Abu Daud).²³

Maka berdasarkan hadis diatas
menerima upah dari sperma pejantan
yang dalam saat ini dikenal dengan
pacak kucing/sewa pejantan adalah
haram/dilarang hukumnya. Dan akad
dari ijarah menjadi tidak sah
sebagaimana pendapat Ibnu Qayyim:

*“Ulama menjelaskan, alasan
haramnya menyewakan pejantan,
Pertama, bahwa sperma pejantan tidak
bisa diserahkan-terimakan Sehingga
statusnya sama dengan menyewakan
budak kabur. Karena keluarnya sperma
binatang tergantung dari syahwat dan
naluri pejantan”*

Penjelasan dari pendapat Ibnu
Qayyim di atas bahawa syarat-syarat
ijarah tidak terpenuhi yaitu *Objek* dari
ijarah tidak dapat langsung diserahkan
terimakan dan tidak dapat dimanfaatkan
langsung oleh penyewa pacak kucing
sehingga dapat menyebabkan hal yang

dilarang dalam Islam yaitu munculnya
penipuan dan penghianatan.

E. PENUTUP

Penulis menyimpulkan terkait
Hukum Pacak (Sewa Pejantan) Kucing
Anggora menurut pendapat Ibnu
Qayyim Berdasarkan Analisis Maqhasid
Syariah yang terjadi di Desa Sampali,
Deli Serdang bahwasanya Dalam proses
sewa menyewa pacak kucing dan
penentuan pembayaran harga di Desa
Sampali tidak sesuai dengan Syarat-
syarat Ijarah sehingga akadnya tidak
syah. Yaitu sebagaimana yang
dijelaskan Ibnu Qayyim bahwa syarat-
syarat ijarah salah satunya adalah objek
ijarah harus dapat langsung diserahkan
terimakan dan dapat dimanfaatkan
langsung dan pada syarat inilah tidak
terpenuhinya akad ijarah dalam
kegiatan pacak kucing di Desa Sampali,
Deli Serdang sehingga kegiatan
gtersebut dilarang dalam islam yang
dapat menyebabkan yaitu munculnya
penipuan dan penghianatan.

²³ Imam Bukhori. (2004). *Shahih Al-Bukhori*. Beirut: Dar Al- Kotob Al-Ilmiyah. hlm. 2284.

DAFTAR PUSTAKA

- Agama RI. (2009). *Kementrian Al-Quran dan Terjemah*. Surabaya: CV. Fajar Mulia.
- Ash-Shawi Abdullah Al-Mushlih dan Shalah. (2001) *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq.
- Ashur, Thahir Ibn. (2014). *Maqashid As-Syariah Al- Islamiyah*. Qatar: Wazirat al-Awqaf.
- Al-Bukhori, Imam. (2004). *Shahih Al-Bukhori*. Beirut: Dar Al- Kotob Al- Ilmiyah.
- Hidayat, Enang. (2015). *Fiqih Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. (1990). *Zaad Al- Ma'ad Fi Hadyi Khairil ibad Juz V*. Syam : Daml-fikr.
- Karim, Adiwarman A. (2004). *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq.
- Marzuqi, Ahmad Idris. (2015). *Ngaji Fiqih 2*. Kediri: Santri Salaf Press.
- Nasution, M. Syukri Albani Nasution, Rahmad Hidayat. (2020). *Filsafat Hukum Islam Maqasid Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Suhardi, Kathur. (1990). *terjemahan Zaad Al- Ma'ad Fi Hadyi Khairil ibad Juz V , Ibnu Qayyim*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Suhendi, Hendi. (2008). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Syarifudin, Amir. (2010). *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Kencana.
- Syafe'i, Rachmat. (2001). *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.

